



P U T U S A N

Nomor : 280 / Pid B. 2017/ PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERFAN EFFENDI Bin ABDUL GANI
Tempat lahir : Sumenep
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 05 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Gang Asem, Desa Guluk-Guluk,
Kec.Guluk-Guluk, Kab. Sumenep
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2016 dan ditahan oleh :

- 1.Penyidik, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016 ;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ;
- 5.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ERFAN EFFENDI Bin ABDUL GANI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 280Pid.B/2017./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERFAN EFFENDI Bin ABDUL GANI bersalah melakukan tindak pidana : " PENADAHAN " sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ERFAN EFFENDI Bin ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer Epson T.13x warna hitam lengkap dengan kardusnya ;
 - 1 (satu) Unit printer Canon iP.2770 warna hitam terbungkus kardus warna coklat ;
 - Sebuah gitar akustik warna kuning coklat model C.390 merk Marfiil lengkap dengan sarung gitar warna hitam, satu unit sepeda motor Vario warna putih No.Pol. M.4806 PG, semuanya dipergunakan dalam perkara Matratun Bin Mulapatna ;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Terdakwa atas surat Tuntutan tersebut, yang pada pokoknya ia Terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis, akan tetapi memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan perkara ini atas Dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ERFAN EFFENDI Bin ABDUL GANI**, pada hari Kamis dan Sabtu, tanggal 22 dan 24 September 2016, diketahui sekitar jam 18.30 wib dan sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya masuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 280Pid.B/2017./PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa ERFAN EFFENDI DI Dusun Gang Asem Desa Guluk - guluk Kecamatan Guluk - guluk Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, bertempat di dalam kantor/ruang guru milik SDN Pordapor I Desa Pordapor Kecamatan Guluk - guluk Kabupaten Sumenep, SDN Pordapor I telah kehilangan barang - barang inventaris sekolah berupa 2 (dua) buah salon speaker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna abu - abu merk Tosibha ukuran 14 in, 1 (satu) buah VCD Player, 1 (satu) buah printer warna hitam merk canon tipe ip2770, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson tipe T13, 1 (satu) buah radio tape warna hitam merk Politron, 2 (dua) buah gitar akustik warna kuning dan 1 (satu) buah alat proyektor warna hitam yang diketahui hilang sekira jam 06.05 wib kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.30 wib, saksi MAT RATUN datang kerumah terdakwa ERFAN EFFENDI untuk menawarkan gitar akustik kepada terdakwa ERFAN dan saksi MAT RATUN menjualnya seharga Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016, sekira pukul 22.00 wib, saksi MAT RATUN datang lagi kerumah terdakwa ERFAN EFFENDI dengan membawa 2 (dua) buah printer yakni 1 (satu) buah printer warna hitam merk canon tipe ip2770 dan 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson tipe T13 dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih No.Pol. M 4806 PG untuk di jualkan namun sebelum ke 2 printer tersebut laku terdakwa ERFAN EFFENDI telah di tangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumenep karena kedapatan membeli sebuah gitar akustik dan menyimpan 2 printer milik sekolah SDN Pordapor I yang hilang.

Bahwa saksi MAT RATUN datang kerumah terdakwa ERFAN EFFENDI untuk menjual sebuah gitar akustik dan menitipkan 2 buah printer merk canon dan Epson kepada terdakwa ERFAN EFFENDI untuk dijualkan pada malam hari yakni hari Kamis, sekitar jam 18.30 wib dan hari Sabtu sekitar jam 22.00 wib

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 280Pid.B/2017./PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah waktu yang tidak tepat dan terdakwa patut curiga karena saksi MAT RATUN menjualnya barang - barang tersebut pada malam hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP .

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ERFAN EFFENDI Bin ABDUL GANI**, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, diketahui sekitar jam 06.05 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2016 atau setidak - tidaknya masuk dalam tahun 2016, bertempat di dalam kantor/ruang guru milik SDN Pordapor I Desa Pordapor Kecamatan Guluk - guluk Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, ***telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, bertempat di dalam kantor/ruang guru milik SDN Pordapor I Desa Pordapor Kecamatan Guluk - guluk Kabupaten Sumenep, SDN Pordapor I telah kehilangan barang - barang inventaris sekolah berupa 2 (dua) buah salon speaker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna abu - abu merk Tosibha ukuran 14 in, 1 (satu) buah VCD Player, 1 (satu) buah printer warna hitam merk canon tipe ip2770, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson type T13, 1 (satu) buah radio tape warna hitam merk Politron, 2 (dua) buah gitar akustik warna kuning dan 1 (satu) buah alat proyektor warna hitam yang diketahui hilang sekira jam 06.05 wib kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.30 wib, saksi MAT RATUN datang kerumah terdakwa ERFAN EFFENDI untuk menawarkan gitar akustik kepada terdakwa ERFAN dan saksi MAT RATUN menjualnya seharga Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016, sekira pukul 22.00 wib, saksi MAT RATUN datang lagi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 280Pid.B/2017./PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah terdakwa ERFAN EFFENDI dengan membawa 2 (dua) buah printer yakni 1 (satu) buah printer warna hitam merk canon tipe ip2770 dan 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson type T13 dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih No.Pol. M 4806 PG untuk di jualkan namun sebelum ke 2 printer tersebut laku terdakwa ERFAN EFFENDI telah di tangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumenep karena kedapatan membeli sebuah gitar akustik dan menyimpan 2 printer milik sekolah SDN Pordapor I yang hilang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan **teleh mengerti** dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 156 KUHAP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi dan telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **M. BARDIYANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 06.00 Wib setibanya saya di Sekolah SDN Pordapor I, diberitahu oleh Halili bahwa kondisi kantor / ruang guru sudah berantakan / kocar kacir serta pintu jendela bagian utara rusak dan terbuka dan barang-barang elektronik milik SDN Pordapor I sudah hilang / dicuri orang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menelpon Kepala Sekolah, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Guluk-Guluk;
 - Bahwa barang milik SDN Pordapor I yang hilang berupa : 2 (dua) buah salon speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu merk Toshiba ukuran 14 in, 1 (satu) buah VCD player, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Canon tipe ip.270, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson tipe T.13, 1 (satu) buah Radio tape warna hitam merk Politron, 2 (dua) buah gitar akustik warna kuning, 1 (satu) buah alat proyektor warna hitam ;
 - Bahwa total kerugian pihak SDN Pordapor I tersebut sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara mengambil barang-barang yaitu dengan cara membuka mur / bautnya tralis, sehingga tralisnya terbuka dan jendela terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RIKA YATUL AIDIYAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 07.00 Wib sewaktu saya mengantarkan anak saya ke sekolah SDN Pordapor I, saya mendengar berita bahwa di SDN Pordapor I telah kehilangan barang-barang berharga milik SDN Pordapor I ;
- Bahwa kendaraan yang dipakai Matratun setiap harinya yaitu dari pukul 06.00 Wib (berangkat ke sekolah) dan dikembalikan pukul 22.00 Wib adalah sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi dengan cara meminjam kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **MATRATUN Bin MULAPATNA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 03.00 Wib (dini hari) saksi telah melakukan pencurian barang-barang milik SDN Pordapor I, bertempat didalam kantor/ruangan guru dan di ruang UKS SDN Pordapor I, Desa Pordapor, Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep ;
- Bahwa barang barang yang diambil milik SDN Pordapor I yang saksiambil berupa : 2 (dua) buah salon speaker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu merk Toshiba ukuran 14 in, 1 (satu) buah VCD player, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Canon tipe ip.270, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson tipe T.13, 1 (satu) buah Radio tape warna hitam merk Politron, 2 (dua) buah gitar akustik warna kuning, 1 (satu) buah alat proyektor warna hitam;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik Rika Yatul Aidiyah dan barangnya diikat dan langsung dimasukkan kedalam kardus ;
- bahwa barang yang diambil berupa gitar saksi jual kepada terdakwa Erfan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 280Pid.B/2017./PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa **ERFAN EFFENDI Bin ABDUL GANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 18.30 Wib (habis magrib) terdakwa telah membeli sebuah gitar dan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib (malam Minggu) terdakwa dititipi 2 (dua) unit printer dari Matratun ;
- Bahwa terdakwa membeli gitar dari saksi Matratun dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga dipasaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Maratun 2 (dua) hari kemudian datang lagi kerumahterdakwa dengan membawa 2 (dua) unit printer untuk dititipkan untuk dijualkan jika ada orang yang mau beli dan tanpa panjang lebar, terdakwa mengiyakan permintaan Matratun tersebut ;
- Bahwa saksi Matratun telah mengambil barang milik SDN Pordapor I berupa : 2 (dua) buah salon speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu merk Toshiba ukuran 14 in, 1 (satu) buah VCD player, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Canon tipe ip.270, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson tipe T.13, 1 (satu) buah Radio tape warna hitam merk Politron, 2 (dua) buah gitar akustik warna kuning, 1 (satu) buah alat proyektor warna hitam;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau yang disebut saksi Ade Charge.

Menimbang, bahwa keterangan selengkapnya dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangan-keterangan saksi, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gitar akustik warna kuning coklat model C.390 merk Marfill lengkap dengan sarung gitar warna hitam,
- 1 (satu) unit printer Epson T.13x warna hitam lengkap dengan kardusnya,
- 1 (satu) Unit printer Canon iP.2770 warna hitam terbungkus kardus warna coklat, -
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : M.4806 PG, Noka MH1JFU11OFK059056 dan Nosin JFU1E 1058820 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke- 1 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad. Tentang Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada Subyek Hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan mengaku bernama **ERFAN EFFENDI Bin ABDUL GANI**, dengan identitas selengkapnya seperti termuat diawal persidangan adalah sesuai dengan Berita Acara penyidikan yang menerangkan bahwa subyek hukum yang telah disangka dan kemudian didakwa di persidangan telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut dengan identitas yang sama dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan sehingga tidak error in persona, dan juga Terdakwa selama jalannya pemeriksaan didepan persidangan dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya bila mana unsure materiel dari dakwaan terbukti, sehingga dengan demikian tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur yang akan dibuktikan melainkan hanya beberapa unsur saja yang akan dibuktikan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 18.30 Wib (habis magrib) terdakwa telah membeli sebuah gitar dan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib (malam Minggu) terdakwa dititipi 2 (dua) unit printer dari Matratun ;
- Bahwa terdakwa membeli gitar dari saksi Matratun dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga dipasaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Maratun 2 (dua) hari kemudian datang lagi kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit printer untuk dititipkan untuk dijualkan jika ada orang yang mau beli dan tanpa panjang lebar, terdakwa mengiyakan permintaan Matratun tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Matratun telah mengambil barang milik SDN Pordapor I berupa : 2 (dua) buah salon speaker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu merk Toshiba ukuran 14 in, 1 (satu) buah VCD player, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Canon tipe ip.270, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson tipe T.13, 1 (satu) buah Radio tape warna hitam merk Politron, 2 (dua) buah gitar akustik warna kuning, 1 (satu) buah alat proyektor warna hitam;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut , maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Menimbang, bahwa tentang barang-barang akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal – hal yang meringankan dan yang memberatkan diri Terdakwa .

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan.

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, akan **Pasal 480 ke-1 KUHP**, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- 1.. Menyatakan terdakwa ERFAN EFFENDI Bin ABDUL GANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " PENADAHAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer Epson T.13x warna hitam lengkap dengan kardusnya,
 - 1 (satu) Unit printer Canon IP.2770 warna hitam terbungkus kardus warna coklat, sebuah gitar akustik warna kuning coklat model C.390 merk Marfill lengkap dengan sarung gitar warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : M.4806 PG, Noka MH1JFU11OFK059056 dan Nosin JFU1E 1058820 semuanya dipergunakan untuk perkara MATRATUN Bin MULAPATNA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari : RABU, TANGGAL 11 JANUARI 2017 oleh ARLANDI TRIYOGO,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH, MH dan AWALUDDIN HENDRA APRILANA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANIEK WACHJUNINGSIH. sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NUR FAJJRIYAH, SH Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH, MH

ARLANDI TRIYOGO, SH, MH

AWALUDDIN HENDRA APRILANA, SH.

Panitera Pengganti,

NANIEK WACHJUNINGSIH